

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PT PELITA AIR SERVICE
TENTANG
PENYEDIAAN TIKET PENERBANGAN UNTUK KORPORASI

NOMOR : 1/24/KS.06/III/2026

NOMOR : 001/MOU/DIRUT/PAS/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. DENDY KURNIAWAN, Direktur Utama PT Pelita Air Service, diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pelita Air Service Nomor 45 tanggal 30 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelita Air Service, berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 52-56A Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan penerbangan.
- c. Bahwa PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan penyediaan tiket penerbangan untuk keperluan dinas dan/atau non dinas bagi pegawai, keluarga pegawai, maupun mitra Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan Tiket Penerbangan Korporasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam penyediaan tiket penerbangan untuk korporasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan program PARA PIHAK; dan
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan mewujudkan kerja sama yang efektif dan berkesinambungan antara PARA PIHAK dalam penyediaan dan pemanfaatan tiket penerbangan korporasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internal masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup benefit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka menyediakan Tiket Penerbangan Pelita Air untuk PIHAK KESATU.
- (2) Benefit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selama Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 6 Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) Semua data dan informasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan pelaksanaan Kesepahaman Bersama merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PIHAK penerima informasi rahasia, termasuk personil PIHAK penerima informasi rahasia, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemberi informasi rahasia.
- (3) Pengungkapan informasi rahasia kepada personil, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari PIHAK penerima informasi rahasia yang perlu mengetahui Kesepahaman Bersama ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban PIHAK penerima informasi rahasia.
- (4) PIHAK penerima informasi rahasia wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua informasi rahasia milik PIHAK pemberi informasi rahasia, termasuk mewajibkan personil PIHAK penerima informasi rahasia untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku untuk informasi yang dapat dibuktikan PIHAK penerima informasi rahasia bahwa informasi tersebut:
 - a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa terlebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b) sudah berada dalam kepemilikan yang sah PIHAK penerima informasi rahasia pada saat atau sebelum waktu pengungkapan

- dari PIHAK pemberi informasi rahasia, tanpa ada kewajiban kerahasiaan.
- c) diperoleh secara independen dengan itikad baik dari PIHAK KETIGA yang berhak menyebarkan informasi, tanpa ada kewajiban kerahasiaan; atau
 - d) dikembangkan secara mandiri oleh atau atas nama PIHAK penerima informasi rahasia tanpa menggunakan informasi rahasia.
- (6) PIHAK penerima informasi rahasia berhak untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga apabila diwajibkan atau berdasarkan:
- a) peraturan perundang-undangan di negara manapun dimana PARA PIHAK tunduk padanya;
 - b) aturan pasar modal atau pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga pemerintah manapun;
 - c) putusan/perintah pengadilan yang berwenang; atau
 - d) perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas pekerjaan atau masing-masing PIHAK dengan ketentuan PIHAK penerima informasi rahasia wajib memberitahu PIHAK pemberi informasi rahasia secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak informasi rahasia tersebut diungkapkan dan sepanjang diizinkan oleh hukum.
- (7) Jika PIHAK pemberi informasi rahasia terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh PIHAK pemberi informasi rahasia kepada PIHAK penerima informasi rahasia, maka PIHAK penerima informasi rahasia wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PIHAK pemberi informasi rahasia yang terikat dengan *confidentiality agreement* atau pemilik data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (8) Jika PIHAK pemberi informasi rahasia, dengan pertimbangannya sendiri, setiap saat, melalui permintaan secara tertulis maka PIHAK penerima informasi rahasia, dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut, akan memusnahkan atau mengembalikan kepada PIHAK pemberi informasi rahasia, segala informasi rahasia dan salinannya dan dokumen turunannya dan salinannya (termasuk dokumen kajian, studi, atau bentuk lainnya) yang berisi baik sebagian atau seluruh bagian dari informasi rahasia dalam bentuk apa pun (elektronik atau *hardcopy*) dan akan menggunakan upaya-upaya yang wajar untuk menghapus semua informasi rahasia dari seluruh tempat, komputer, *word processor*, atau peralatan lainnya yang berisi informasi rahasia. Apabila informasi rahasia dihancurkan selain dikembalikan kepada PIHAK pemberi informasi rahasia, maka PIHAK penerima informasi rahasia wajib dengan segera mengesahkan penghancuran tersebut secara tertulis (termasuk melalui *e-mail*) kepada PIHAK pemberi informasi rahasia, jika diminta untuk melakukannya.
- (9) Dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan di dalam Kesepahaman Bersama ini, jangka waktu pengembalian atau penghancuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi

PIHAK penerima informasi rahasia dimana PIHAK penerima informasi rahasia tersebut diwajibkan untuk menyimpan:

- a) berdasarkan hukum yang berlaku atau aturan-aturan atau peraturan otoritas pengatur atau bursa efek dimana PIHAK penerima informasi rahasia tersebut tunduk;
- b) terbentuk secara teknis, disimpan secara otomatis atau proses pencadangan (*backup*) yang dipelihara dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya; atau
- c) sesuai dengan persyaratan kepatuhan dan prosedur internal perusahaan yang dimiliki oleh PIHAK penerima informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada catatan elektronik pada backup storage tapes dan laporan yang disampaikan kepada, atau notulen rapat yang dibuat oleh komite pengambil keputusan manapun.

Dalam hal tersebut, PIHAK penerima informasi rahasia tetap terikat dengan kewajiban kerahasiaan dari Kesepahaman Bersama ini sampai informasi rahasia tersebut tidak lagi disimpan dan telah dikembalikan atau dihancurkan.

- (10) Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan tetap berlaku setelah 1 (satu) tahun berakhirnya Kesepahaman Bersama, kecuali diatur lain dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (3) Kesepahaman Bersama ini diatur dan diinterpretasikan dengan mengacu kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (4) Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lain dalam Kesepahaman Bersama ini mengenai dan/atau sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan kurir yang dibuktikan penerimaannya atau melalui surat elektronik, ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

Sales Distribution PT Pelita Air Service

Alamat : Jalan Abdul Muis No. 52-65A Jakarta- 10160

Telepon : (021) 231 2030

Pos-el : sales.distribution@pelita-air.com

- (2) Apabila terjadi perubahan nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.
- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);

- b. pada hari ke lima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (perpos); atau
- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Tidak ada Pihak yang berhak untuk mengikat, atau bertindak sebagai agen atau wakil untuk Pihak lain terkait dengan hal apapun berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini tidak boleh dialihkan oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.
- (4) Setiap Pihak akan memastikan kepatuhannya terhadap hukum anti-korupsi yang berlaku terhadapnya (baik di negara didirikan atau di negara melakukan usaha) di dalam pelaksanaan MOU ini (yang mana termasuk, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya).
- (5) Hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan (know-how) dari masing-masing Pihak yang ada sebelum penandatanganan MOU atau dihasilkan tanpa melibatkan Pihak lainnya atau Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik pemilik sahnya. Para Pihak setuju penandatanganan MOU ini bukan merupakan pengalihan hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan (know-how) oleh salah satu Pihak dan tidak ada jaminan atas keakurasian data dan informasi terkait kekayaan intelektual milik masing-masing Pihak.
- (6) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Kesepahaman Bersama menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Kesepahaman Bersama, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (7) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-

masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang sama, diberikan dan diterima PARA PIHAK serta segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



K DENDY KURNIAWAN *F*

PIHAK KESATU

CRIS KUNTADI

CRIS KUNTADI